

JPIIK

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

UPAYA MEMBENTUK INTELEKTUALITAS DAN SPRITUALITAS MELALUI PENDIDIKAN PESANTREN

Abbadi Ishomuddin

ANALISIS DAMPAK MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR MAK/2/III/2020 TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI MASA PANDEMIC COVID-19 DI DESA ROMBIYA TIMUR

Abdul Wahid

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN PSG (PEMULUNG SAMPAH GAUL) DI SMA 3 ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP

Ah Mutam Muchtar dan Masyhuri

PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK

Abdul Halim dan Mohammad Hosnan

STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Moh Jazuli dan A. Washil

Diterbitkan oleh:

LP2D Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep

JPIIK	Vol. 3	No. 2	Hal. 234-454	Sumenep September	ISSN (Cetak) : 2621-1130 ISSN (Online) : 2621-1149
-------	--------	-------	-----------------	----------------------	---

ISSN (Cetak) : 2621-1130

ISSN (Online) : 2621-1149

JIP IK
Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

EDITORIAL TEAM

Ketua Penyunting

[Masykur Arif](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep

Penyunting Pelaksana:

[Syafiqurrahman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

Penyunting:

[Abd. Warits](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Mohammad Takdir](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Ach. Maimun](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Fathor Rachman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Moh. Wardi](#), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahzatut Thullab, Sampang.

[Moh. Dannur](#), Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat, Pamekasan.

IT Support:

Faizy, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep, Indonesia

Alamat Redaksi:

REDAKSI JPIK

Lembaga Penerbitan, Publikasi dan
Dokumentasi (LP2D)

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah
(INSTIKA)

Jl. Bukit Lancaran PP.

Annuqayah Guluk-Guluk

Sumenep 69463 Email:

jpik.instika@gmail.com

Website:

<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik>

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan, Publikasi dan Dokumentasi (LP2D) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Maret dan September. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman menerbitkan hasil penelitian, baik penelitian pustaka maupun lapangan, tentang filsafat dan pemikiran serta ilmu-ilmu keislaman meliputi bidang kajian pendidikan Islam, politik, ekonomi syariah, hukum Islam atau fikih, tafsir, dan ilmu dakwah

Daftar Isi

- 234-354 **Upaya Membentuk Intelektualitas dan Spritualitas Melalui Pendidikan Pesantren**
Abbadi Ishomuddin
- 255-278 **Analisis Dampak Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 terhadap Sektor Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Rombiya Timur**
Abdul Wahid dan Ach Hamdan
- 279-300 **Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan PSG (Pemulung Sampah Gaul) di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep**
Ah Mutam Muchtar dan Masyhuri
- 301-325 **Perkawinan Antar Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Pendidikan Anak**
Abdul Halim dan Mohammad Hosnan
- 326-343 **Studi Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**
Moh Jazuli dan A Washil

- 344-369 **Eksistensi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Era Globalisasi**
M Faizi
- 370-392 **Pendidikan Anti-Korupsi di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep)**
Moh. Naqib
- 393-421 Analisis terhadap Pembelajaran Kitab Kuning dengan Metode Nuhati di Pondok Pesantren Agung Damar Sumenep
Moh. Shalahuddin A. Warits
- 422-451 **Manajemen Konflik dan Relevansinya dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam**
Ahmad Faris
- 546-568 Model Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Al-Hikmah)
Ubaidillah

STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Moh. Jazuli dan A Washil

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep

mohjazuli96@yahoo.co.id

a.washil@gmail.com

Abstrak

Human Trafficking atau perdagangan manusia menyalahi kodrat kemanusiaan, hal ini tidak dibenarkan baik didalam hukum islam maupun undang-undang nomor 21 tahun 2007. Hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) adalah dengan hukuman ta'zir, dimana jenis hukuman ta'zir ditentukan oleh hakim dan jenis hukumannya meliputi: hukuman mati, penjara, cambuk, denda, dan pengasingan, hal tersebut ditentukan berdasarkan jenis perbuatan serta akibat dari apa yang di lakukan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 memberlakukan hukuman penjara bagi pelaku dan denda sebagai bentuk pemberantasan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking). Penelitian ini akan menjelaskan tentang komparasi antara hukum Islam dan undang-undang tentang hukuman untuk pelaku human trafficking.

Kata Kunci: *Human Trafficking* (perdagangan orang), *tindak pidana*, *penegakan hukum*

Pendahuluan

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa dengan tiada berkesudahan, ia mengatur hubungan yang ditimbulkan oleh

pergaulan masyarakat manusia.¹ Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun peran agama untuk mengatur moral dan bermasyarakat sudah barang tentu memberi peran penting, baik dari segi kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain.²

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan secara damai, hukum menghendaki perdamaian. Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai, dan seorang penjahat yang tidak tertib hukum di keluarkan dari perlindungan hukum dan dikatakan tidak damai.³

Permasalahan masyarakat yang semakin hari semakin berbeda karena perubahan zaman, perlu kiranya di telaah lebih dalam, sebab adanya hukum untuk mensejahterakan masyarakatnya, agar dapat seimbang dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan pihak-pihak lain bahkan merampas Hak Asasi Manusia. Salah satunya yang mengkhawatirkan adalah perdagangan manusia (Human Trafficking).

Perdagangan manusia (Human Trafficking) masih saja praktiknya terlihat di lingkungan masyarakat. Meski hukum Islam sudah jelas memuliakan manusia, didalam undang-undang sudah di atur, namun tetap saja praktiknya bergulir dari zaman ke zaman.

Padahal sudah jelas sekali perdagangan atau perbudakan manusia adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Negara. Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan internasional. Sebenarnya bentuk perbudakan manusia sudah tidak ada dalam bentuk tradisional, akan tetapi bentuk lain dari

¹Is Van Apeldourn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), 10.

²Chaidir Ali, *Filsafat Hukum*, (Memories Book, 1972), 5.

³*Ibid*, 6.

perbudakan dan perdagangan masih ada, seperti halnya kerja paksa (Forced Labour) dan perdagangan anak-anak dan wanita. Larangan perbudakan juga dapat ditemukan hampir disemua instrument hukum, diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁴

Namun dalam kacamata realita, wanita dan anak-anak sering menjadi bahan praktik perdagangan manusia. Jawaban yang utama adalah karena wanita dan anak-anak adalah yang paling lemah. Derajat perempuan dianggap rendah padahal dimata Allah semua manusia sama tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan sama, dan hal tersebut jelas tertera dan diatur dalam Al-qur'an di dalam surah al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang bertaqwa”.

Hal ini tertera pula dalam surat Al-Isra' ayat 70, tentang bagaimana Allah memuliakan anak Adam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di

⁴Mahkamah Agung Republic Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan pertanggungjawaban Komando*, 2006, 34.

⁵Depag RI *Kitab Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surah Al-Hujarat:13).

lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Al-Qur'an dan hadist adalah sebaik-baik pedoman bagi umat Islam. Semua jelas diatur didalamnya, dan tugas kita sebagai pemeluk memahami arti tersurat ataupun tersirat dalam kandungan Al-Qur'an dan Hadist.

Intervensi wahyu yang diturunkan Allah yang bersifat absolute (mutlak) dan berlaku bagi semua orang Islam. Sedangkan landasan hukum lainnya adalah ilmu fiqh yang telah diintervensi oleh ulama fiqh kedalam pemikirannya (ijtihad), dan keberadaannya boleh tidak permanen, dan boleh universal. Sehingga sebagai umat Islam yang selalu dituntut berfikir dan menemukan jawaban dari masalah yang ada. Sebab, dari zaman ke zaman mengalami fase perbedaan waktu, untuk itu diperlukan untuk terus mengkaji lebih dalam agar sinkronisasi antara agama Islam dan Undang-Undang tetap berjalan beriringan untuk kesejahteraan.

Hukum jual beli memang diperbolehkan, namun memperjualbelikan manusia bukanlah hal yang dibenarkan, baik dari segi agama ataupun dalam Undang-Undang pemerintah. Merampas hak asasi orang lain adalah hal yang paling dikecam oleh semua orang di dunia. Sehingga tindak jual beli manusia sebagai objeknya adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini jelas tertuang dalam kaidah fiqh yang menyatakan:⁶

⁶Oni Sahroni dan Dr. M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (PT. Raja Grafindo Persada: 2016), 15.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Pada dasarnya, segala bentuk jual beli (muamalah) adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebenarnya sudah jelas sekali bahwa negara menentukan kegiatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana. Karena ditetapkan sebagai tindak pidana maka jelas pula, bahwa orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) akan dikenai sanksi sebagaimana isi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang terdiri dari IX Bab dan 67 Pasal Tentang Perdagangan Manusia. Adapun kutipan isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 yang berbunyi:⁸

1. *”Setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas nama orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima*

⁷*Ibid.*,16.

⁸Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN 2007/58, TLN 4720).

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

2. *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1).*

Berdasarkan paparan di atas, antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sama-sama melarang tentang tindak perdagangan orang. Ketika hukum Islam melarang dengan ancaman dalam firman Allah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di buat oleh pemerintah untuk melarang sekaligus memberi ancaman bagi pelaku dalam setiap ayat yang terkandung dalam isi Undang-Undang tersebut, sehingga perlu kiranya penulis membedah bagaimana hukum Islam memberi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan perdagangan orang. Sebagaimana seorang pencuri di potong tangannya, dan seorang pezina dihukum dengan rajaman, dan hal tersebut jelas tertulis dalam Al-Qur'an, lalu apakah Islam juga melakukan hukuman yang sama bagi pelaku perdagangan orang.

Definisi *Human Trafficking* dalam Perspektif Hukum Islam

Human Trafficking atau perdagangan manusia pengertiannya tidak dijelaskan secara terperinci di dalam *nash* Al-Qur'an dan hadist. Islam mengenal perdagangan manusia dengan istilah perbudakan. Perbudakan sudah ada sejak Islam belum datang, dimana seorang budak harus melayani tuannya dengan membantu pekerjaan rumah

tangga, membantu tuannya merawat ternak-ternaknya, serta membantu tuannya dalam segala aspek kehidupan yang dituntut oleh tuannya seperti halnya memenuhi hasrat birahi tuannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kisah Nabi Ibrahim pada zamannya. Pada zaman Nabi Ibrahim sudah terjadi perbudakan, hal ini ditunjukkan dari kisah Sarah yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim ‘*Alaihis Salam* untuk dinikahi, demikian pula pada zaman Nabi Ya’qub ‘*Alaihis Salam* yang mana orang merdeka bisa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.⁹

Adanya sistem perbudakan tidak diketahui sejak kapan berlangsung, yang jelas usia perbudakan mungkin sudah se-tua umur peradaban manusia itu sendiri, bahkan di masa Nabi Yusuf AS, di masa nabi Yusuf, seseorang bisa dijadikan budak jika melakukan pencurian. Pada masa itu perbudakan sudah ada. Bahkan ia merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan sosial yang terus berkembang tanpa ada seorangpun berfikir untuk merombaknya.¹⁰

Makna perbudakan secara *bahasa* menunjukkan seseorang yang menjadi abdi, hamba, jongos atau orang yang dibeli untuk dijadikan budak, sedangkan perbudakan mengacu pada sistem sosial disuatu masa dimana segolongan manusia merampas kepentingan golongan manusia lain.¹¹ Di masa kolonial dengan istilah kuli, sebagai sebutan

⁹ Jurnal, Abu Riyadh Al-Muchlis Majid, *Perdagangan Manusia (Human Trafficking) & Makelar Tenaga Kerja*, 2011.

¹⁰ Ibid

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Depdikbud)

buruh kasar yang tidak terdidik (*unskilled labourer*) yang diperlakukan juga dengan semena-mena sebagai budak.¹²

Di dalam memandang masalah budak dan perbudakan, maka Islam melihat ada dua permasalahan penting yang harus dipecahkan, yang *pertama* adalah menyangkut budak itu sendiri, sebagai makhluk yang menjadi barang perniagaan, selalu direndahkan harkat dan martabatnya, tidak merdeka dan diperjual belikan. Sedang permasalahan *kedua* yaitu menyangkut sistem perbudakan yakni menyangkut penyebab timbulnya perbudakan dan bagaimana Islam berupaya menghapuskan dan mengaturnya.¹³

Perempuan dan anak adalah objek yang sering menjadi sasaran dari tindak pidana kekerasan dan perbudakan, meski perbudakan atau perdagangan manusia tidak hanya berkisar pada kekerasan, hal tersebut pada umumnya melanggar hak-hak asasi manusia, seperti tindak pidana perdagangan orang dimana kaum perempuan dan anak banyak yang menjadi korban. Untuk itu islam datang sebagai cahaya untuk mengangkat derajat manusia khususnya wanita sebagai kaum tertindas. Perempuan dalam islam adalah makhluk yang dihormati, dijaga oleh risalah islam dan dimuliakan oleh syariatnya yang suci. Ia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap peran yang dijalannya. Baik selaku ibu, anak perempuan (remaja atau gadis), isteri, ataupun golongan lainnya dalam masyarakat.¹⁴

¹² *Insiklopedi Umum*, Kanisius

¹³ An-Nabhaniy Dalam "Syahsyiyah Islamiyyah II", Darul Ummah 1996 M

¹⁴ Abdullah Bin Wakil Asy-Syaikh, *Wanita Dan Tipu Daya Musuh*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, (Bandung : Pustaka Hidayah,2009), Hal, 11

Pemicu terjadinya perdagangan manusia adalah terjadinya peperangan antar kabilah, tawanan perang dari kubu yang memenangkan peperangan akan menawan tawanannya dengan menjadikan budak. Pada saat itu budak sudah menjadi tradisi dan sangat dibutuhkan, sehingga saat Islam datang, budak mulai dihapus sebagai bentuk penghargaan Allah terhadap makhluknya¹⁵. Sahabat Bilal Bin Rabbah adalah seorang budak hitam yang dibebaskan oleh Abu Bakar, dan hal lainnya adalah seseorang yang melakukan pelanggaran hukum harus membayar *diyat*.

Dulu pemicu perbudakan manusia disebabkan karena ketidakberdayaan manusianya, juga tidak adanya aturan sistem hukum yang mengatur dengan baik, sehingga dengan datangnya Islam sistem perbudakan tersebut lambat laun dihapus dan ditinggalkan, sehingga manusia memiliki hak kebebasan dalam hidup, karna pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia disisi Allah.¹⁶

Faktor pemicu yang lain adalah situasi politik saat itu, yakni struktur sosial masyarakat menganut *Patriarkhi*, sistem kelas sosial masih berlaku. Seseorang yang memiliki kedudukan dan harta akan dihormati dan disegani. Intensitas peperangan antar kabilah/suku, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan membayar hutang. Hal tersebut pemicu maraknya perdagangan atau perbudakan dalam Islam.¹⁷

¹⁵ *Ibid, Jurnal, Rindang Fariyah, Perdagangan Manusia Dalam Tinjauan Islam.(11/04/2018)*

¹⁶ *Ibid, Ibid, Jurnal, Rindang Fariyah, Perdagangan Manusia Dalam Tinjauan 33islam.(11/04/2018)*

¹⁷ <http://Mitrawacana.Or.Id/Publikasi/Opini/Perdagangan-Manusia-Dalam-Tinjauan-Islam/>, Tanggal, 24/06/2018

Definisi *Human Trafficking* adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada tiga elemen yang terkandung didalam pengertian *Human Trafficking*: Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi merekrut dan mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima serta mengendalikan orang lain baik dilakukan di dalam dan di luar negeri, untuk tujuan eksploitasi. Elemen kedua adalah cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan dan kecurangan.¹⁸ Elemen ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau lainnya.¹⁹

Bentuk-bentuk Perdagangan dalam Hukum Islam

Di dalam dunia perdagangan dikenal dengan adanya jual beli barang dan jual beli jasa. berdasarkan hukum fiqih, jual beli barang dikenal dengan jual beli (*bai'*), sementara jual beli jasa atau manfaat dikenal dengan *ijarah*. Kenyataan menunjukkan bahwa perdagangan orang semakin marak, dan hal ini menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang akan tetapi jual beli manusia.

¹⁸ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (Ltn) Pbn, *Ahkmul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Khalista, Surabaya:2011) Hal, 705

¹⁹ Rusdaya Basri. Jurnal Hukum, *Human Trafficking*, Januari 2012, Hal,2

Dengan demikian maka masalah perdagangan orang atau *Human Trafficking* termasuk pada pembahasan *al-ijarah*.²⁰

Dalam praktek jual beli jasa atau manfaat atau *al-ijarah* minimal terdapat dua pihak pelaku transaksi, yaitu pemilik penjual jasa (مُؤجور), pembeli jasa atau manfaat (مستأجر), manfaat atau jasa yang diperjualbelikan (مأجور) sedangkan imbalan yang diperoleh disebut (أجرة).²¹

Transaksi jual beli jasa diperbolehkan apabila memenuhi syarat kebolehan di dalam syariat yaitu: *Pertama*, ada keridhaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli), *Kedua*, pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui persis tentang jasa atau manfaat yang akan diperoleh. *Ketiga*, pihak penjual jasa benar-benar bisa memberikan jasa terhadap pihak pembeli. *Keempat*, manfaat atau jasa yang diperjualbelikan dibolehkan (bukan yang diharamkan) oleh ketentuan syara'. Oleh karena itu tidak dibolehkan melakukan jual beli yang dilarang Agama.²²

Aturan Hukum *Human Trafficking* dalam Perspektif Islam

Pada bagian ini penulis akan membahas aturan hukum mengenai human trafficking dalam Islam dan jenis-jenis hukuman dalam Islam untuk mempermudah memahami tentang hukuman bagi pelaku tindak kejahatan atau fiqih *jinayah*.

²⁰ Jurnal, Rahmawati, *Perdagangan Perempuan (Trafficking Women) Dalam Perspektif Islam*, (15/04/2018)

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo : Dar Al- Fath Li Al-I'am Al-Araby, 1990) Hal, 283

²² Ibid, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo : Dar Al- Fath Li Al-I'am Al-Araby, 1990) Hal, 283

Salah satu prinsip adalah penghormatan terhadap kemanusiaan dan kasih sayang. Prinsip ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum islam dan bangunan etika dalam berelasi antarsesama, seperti perlunya berbuat baik, pengharapan menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kedzaliman. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada pada tindak pidana perdagangan orang bisa dikategorikan sebagai suatu kedzoliman. Karena perspektif islam kedazoliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang termasuk perlakuan buruk, seperti kekerasan, penistaan atau penelantaran.²³

Dalam hukum Islam, kejahatan *jarimah/jinayah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan yang membawa pada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.²⁴

Jarimah berasal dari bahasa arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi

²³ Faqihuddin Abdul Qadir, Dkk., *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmia-Institute, 2006) Cet. Ke-1., Hal 90-93

²⁴ M. Salim Al-Awa, “ *The Basis Of Islamic Penal Legalism*”, Dalam M, Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System*, Hal,72

yang sudah jelas ketentuannya atau *hadd* maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).²⁵

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayah* untuk kejahatan. *Jinayah* adalah suatu kata dalam bahasa arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata *jinayah* sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.²⁶

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik orang lain atau hal lainnya, tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *jinayah* yang menyebabkan hilangnya nyawa dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan *Hudud* dan *Qishos*.²⁷

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahluk yang mulia. Allah menciptakan manusia sebagai mahluk yang berakal, mempunyai kemampuan berbicara dan memiliki bentuk rupa yang baik serta memiliki hak kepemilikan di dunia, yang tidak dimiliki oleh mahluk lainnya. Tatkala manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dimiliki dan dapat diperjual belikan. Perdagangan manusia didalam hukum Islam seperti perbudakan dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak allah sebaagai tuhan, manusia yang

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid, M. Salim Al-Awa, “ *The Basis Of Islamic Penal Legalism*”, Dalam M, Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System*, Hal,72

²⁷ Abdul Qadir Al-Audah, *Criminal Law Of Islam*, Karachi,Hal,73.

memperbudak orang lain sama halnya dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak sesuai dengan *Maqasid Al-Syariah*.

Pada paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan manusia, hampir memenuhi seluruh aspek kategori kejahatan, yakni , merugikan orang lain, kekerasan, serta penculikan bisa diqiyaskan dengan pencurian sebab mencuri hak kebebasan orang lain, serta membuat nyawa orang lain terancam.

Human Trafficking atau perdagangan manusia adalah menjadikan manusia sebagai objek jual beli, jual beli merupakan perbuatan muamalah yang dianjurkan *syariat* yakni untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan, akan tetapi ditinjau dari kajian objek jual beli manusia adalah hal yang tidak dibenarkan oleh *syariat* karena bertentangan dengan norma dan hak-hak kemanusiaan, melangkahi keagungan mahluk yang diciptakan oleh Allah.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking*, adalah hukuman *ta'zir* dimana bentuk hukumannya tergantung pada keputusan hakim selaku pemegang kekuasaan untuk memutuskan hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia atau *Human Trafficking*. Akan tetapi dilihat dari segi perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim berhak memilih putusan antara penjara, hukuman mati, cambuk, pengasingan, penyaliban, dera, diat/denda, dan ancaman atau bentuk-bentuk hukuman lainnya.²⁸

²⁸ Ibid, Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Amzah, Jakarta: 2016), Hal, 95

Diat/denda dalam hal ini, adalah penuntutan ganti rugi yang dialami korban, hal ini berupa kerugian fisik, psikologis ataupun materi yang diderita oleh korban. Denda dalam islam dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama* ganti rugi berkaitan anggota tubuh dan nyawa, dan kedua berkaitan dengan diat ganti rugi materi. Secara etimologi, *diat* adalah harta pengganti jiwa atau anggota tubuh yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan. Dalam istilah fiqh, diat dapat diartikan dengan diberikannya sebuah harta atau materi sebagai ganti kerugian, hal ini dikenal dengan istilah *Al-Gharamah Al-Maliyah*. Adapun *diat* boleh dibayarkan jika kejadiannya ada dibawah wilayah islam.²⁹

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam syafi'i dalam *qoul qodim*, *diat* dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis, yaitu unta, emas, atau perak. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan dan Imam Ahmad Ibn Hambal, jenis *diat* ada enam macam, yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing, atau pakaian. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa lima jenis yang disebut pertama merupakan asal *diat*, sedangkan yang keenam yaitu pakaian bukan asal, karena bisa berubah-ubah. *diat* ada dibagi menjadi dua macam, yaitu *diat mughallazah* (berlaku dalam pembunuhan menyerupai sengaja), dan *diat mukhaffafah* (*diat* yang diperingan).³⁰

²⁹ Abdul aziz dahlan, ensiklopedi hukum islam, (jakarta: PT. ichtiar baru Van HOeve, 2007),, cet keIII, hal 266

³⁰ Sayid sabiq, fiqh sunnah, penerjemah ; H.A.Ali, (Bandung; PT. Al-ma'arif, 2003, hal 94)

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Islam mengharamkan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, hukuman tindak pidana perdagangan manusia didalam Islam adalah hukuman *ta'zir* dimana seorang hakim yang menentukan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, tergantung dari penyebab seberapa besar akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Bentuk hukuman yang diberlakukan adalah penjara, baik itu penjara untuk bentuk hukuman ringan atau berat, denda, pengasingan, hukuman mati dan cambuk. Sanksi yang tidak ditetapkan dalam Al-quran dan hadist atas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang maka jalan keluarnya adalah *ta'zir*.

Kedua, hukuman tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya aturan hukum tidak lain adalah untuk mengatur suatu wilayah agar teratur dan makmur, begitupun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maraknya perdagangan manusia baik itu terjadi didalam negeri atau diluar Negeri membuat petinggi Negara mengeluarkan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah, meminimalisir atau memberantas tindak pidana dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meski sebelumnya sudah ada didalam KUHP Pasal 297 tentang perlindungan perempuan dan anak, namun Undang-Undang tersebut dirasa kurang cukup bagus sebab, sanksi yang diberikan kepada

pelaku dianggap terlalu ringan. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu: Hukuman maksimal, Hukuman sedang, dan Hukuman minimal.

Ketiga, hukum Islam dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. memiliki Persamaan hukum antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang adalah sama-sama mengklaim haram, sama-sama menyerahkan putusan hukuman kepada hakim, serta sama-sama diberlakukan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Serta sama-sama mempertimbangkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan akibat dari perbuatannya, sama-sama memberlakukan ganti rugi/denda.

Daftar Pustaka

- Ali Chaidir, Filsafat Hukum (memoriesbook, 1972)
- An-Nabhaniy Dalam” Syahsyiyah Islamiyyah II”, Darul Ummah 1996 M
- Basri Rusdaya. Jurnal Hukum, Human Trafficking, Januari 2012
- Djuwaini Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. 2008.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001
- Dr. Dib Al-Bagha Mustafa, Attadzib Fi Adillah Mtn Al-Ghayyah Wa At-Tarqib (Surabaya: Toko Kitab)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,(Jakarta, Balai Pustaka: 1988), Cet Ke-1.

- H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)
- Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosia Rekatama Media : 2017)
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*,(Jakarta : Sgiff-Cda, The Asia Foundation Dan Yayasan Tifa, 2002)
- Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang (KUHP), Pasal 297 Tentang Larangan Perdagangan Wanita Dan Anak Dibawah Umur.
- Mr.is Van Apeldourn, *Pengantar Ilmu Hukum* (pradya paramita, Jakarta:1990)
- Nasir Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998)
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama : 2007)
- Qadir Al-Audah Abdul, *Criminal Law Of Islam*, Karachi.
- Sahroni Oni dan Dr. M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah (Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (PT Raja Grafindo Persada:2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,Cet. 15,(Bandung: ALFABETA, Oktober 2010)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo : Dar Al- Fath Li Al-I'am Al-Araby, 1990)
- Suryanto, *Bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan*, (Jakarta: Child Trafficking News, 2002), Edisi 11
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al- Fikr,1989), Juz 6.